



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Mangkur
2. Tempat lahir : Manggarai
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tagang, RT/RW: 001/001, Desa Bangka Kempo, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yohanes Mangkur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeremias Odin, S.H., Vinsensius Gelinus, S.H., dan Fransiskus Ramli, S.H. Para Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya yang beralamat di Jalan Satar Tacik, No. 108, RT. 012, RW. 006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43a/VIII/2020/S.Ks/LBH.MR tanggal 18 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 53/KS/PID/2020/PN.Rtg.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES MANGKUR** bersalah melakukan tindak pidana PENGANCAMAN melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANES MANGKUR** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu (1) bilah parang dengan sarungnya;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **YOHANES MANGKUR**
5. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YOHANES MANGKUR** pada hari senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira jam 23.00 Wita, dan hari selasa tanggal 16 juni 2020 sekitar jam 09.00 wita dan pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, di Desa Bangka Kempo, Kecamatan. Rana Mese Kabupaten. Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg



tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkaranya **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 sekitar jam 20.00 wita saksi YEREMIAS NANI berangkat dari rumahnya menuju ke rumah saksi YOHANES SADI di Desa Bangka Kempo, Kecamatan. Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur dan sesampainya di rumah saksi YOHANES SADI, saksi YEREMIAS NANI bertemu dengan saksi YOHANES SADI, saksi DARIUS RUWAT, saksi FLORIANA LENIS dan masuk berbincang didalam rumah saksi YOHANES SADI kemudian pada jam 23.00 wita terdakwa YOHANES MANGKUR berteriak dari luar rumah saksi YOHANES SADI dan mengatakan dengan nada keras **“Saya masih cari kau NANI saya akan bakar kau punya rumah dengan kau punya istri”** setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi YOHANES SADI dan langsung berdiri di depan saksi YEREMIA NANI dan terdakwa mengatakan **“saya masih cari kau NANI saya akan bakar kau punya rumah dengan kau punya istri”** dan saat itu saksi YEREMIAS NANI langsung pulang kerumahnya dan pada esok harinya pada hari selasa tanggal 16 juni 2020 pada jam 09.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi DANIEL UKUL dan terdakwa berteriak dari pinggir jalan di depan rumah saksi DANIEL UKUL dan mengatakan **“saya datang cari NANI”** dan kemudian saksi DANIEL UKUL mengatakan **“Kau cari untuk apa NANI kalau kau cari NANI saya adalah bapaknya kalau NANI ada curi kau Punya barang kau bawah barang yang di curi dihadapan saya “dan saat itu terdakwa menjawab ”saya akan bunuh NANI kalau saya dapat “** kemudian terdakwa pergi menuju rumah ANTONIUS PALON dan sesampainya di rumah ANTONIUS PALON terdakwa bertemu dengan saksi MARTINA NDELOS yang merupakan istri dari ANTONIUS PALON kemudian terdakwa mengatakan **“ pokoknya jangan NANI yang bawa otonya (mobil) kamu kalau saya tidak dapat saudara NANI saya akan hancurkan mobilnya kamu”** kemudian karna ketakutan saksi MARTINA NDELOS menceritakan kepada ANTONIUS PALON apa yang dikatakan terdakwa katakan kepada saksi MARTINA NDELOS kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita dari saksi MARTINA NDELOS kemudian ANTONIUS PALON memberhentikan saksi YEREMIA NANI bekerja membawa mobil milik ANTONIUS PALON dan juga saksi MARTINA NDELOS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOHANES MANGKUR menyebabkan saksi YEREMIA NANI menjadi ketakutan dan kehilangan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa **YOHANES MANGKUR** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa dipersidangan menyakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeremias Nani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti saat ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pengancaman terhadap diri saksi;
 - Bahwa, Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar 19.00 WITA Terdakwa meminum minuman keras berupa Moke;
 - Bahwa waktu kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah saudara YOHANES SADI di kampung Tagang,Desa Bangka Kempo, Kec.Rana Mese,Kab.Manggarai Timur kemudian pada hari selasa 16 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di depan rumah bapak saksi yang bernama DANIEL UKUL di kampung Golo sorong,Desa Bangka Kempo,Kec.Rana Mese,Kab.Manggarai Timur, dan pada hari selasa 16 Juni 2020 sekitar jam 09.30 wita bertempat di rumah Kepala Desa Bangka Kempo saudara ANTONIUS PALON di kampung Tagang, Desa Bangka Kempo, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur;
 - Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri (YEREMIAS NANI).dan benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa (Terdakwa) tetapi bukan sedarah dan juga karena satu kampung dengan saksi
 - Bahwa ada yang melihat dan mendengar saat kejadian itu berlangsung dimana pada saat pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 23.00 wita di rumah saudara YOHANES SADI di kampung

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tagang, Desa Bangka Kempo, Kec. Rana Mese Kab. Manggarai Timur ada saudara YOHANES SADI, FLORIANA LENIS, DARIUS RUWAT semuanya beralamat di kapung Tagang, Desa Bangka Kempo, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur, terus saat pengancaman yang terjadi di depan rumah bapak saksi ada saudara DANIEL UKUL (Bapak kandung saksi), LUSIA SUEL (Mama kandung), ARDIANUS IRON (kakak saksi) semuanya beralamat di kampung Golo sorong, Desa Bangka Kempo, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur, dan kejadian pengancaman yang ketiga di rumah Kepala Desa Bangka Kempo ada saksi yang mendengar saat itu yaitu MARTINA NDELOS, BELANDINA ULE OWA, VERONIKA BAUL;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi dengan kata-kata yaitu pertama di rumah saudara YOHANES SADI Terdakwa mengatakan "Saksi masih cari kau NANI saksi akan bakar kau punya rumah dengan kaupunya istri" terus kedua di depan rumah orang tua saksi Terdakwa mengatakan "saksi datang cari NANI" dan bapak saksi (DANIEL UKUL) menjawab "Kau cari untuk apa NANI kalau kau cari NANI saksi adalah bapaknya kaau NANI ada curi kau punya barang kau bawah barang yang di curi dihadapan saksi "dan saat itu Terdakwa (Terdakwa) menjawab "saksi akan bunuh saudara NANI kalau saksi dapat "setelah itu saudara Terdakwa pergi menuju kearah kampung Tagang Desa Bangka Kempo, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur dan sampai di rumah kepala Desa Bangka Kempo saudara ANTONIUS PALON saudara Terdakwa bertemu dengan istrinya saudara ANTONIUS PALON yang bernama (MARTINA NDELOS) kemudian Terdakwa mengatakan "pokoknya jangan NANI yang bawa otonya kamu (mobilnya MARTINA NDELOS/istri dari ANTONIUS PALON) kalau saksi tidak dapat saudara NANI saksi akan hancurkan mobilnya kamu karena ancaman tersebut maka saksi di keluarkan dari pekerjaan saksi sebagai sopir mobilnya saudara ANTONIUS PALON;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 sekitar 23.00 WITA bertempat di rumah saudara YOHANES SADI sedang berlangsung acara kumpul dana dalam rangka melanjutkan sekolah anaknya saudara YOHANESS SADI dan saat itu saksi hadir bersama-sama dengan saudara FLORIANA LENIS, DARIUS RUWAT, dan masih banyak lagi yang lain yang hadir saat itu dan pada saat itu saksi ada di dalam rumah sedangkan Terdakwa di kemah depan rumah saudara YOHANES SADI tiba-tiba Terdakwa mengatakan dengan nada keras Saksi masih cari kau NANI saksi akan bakar kau punya rumah dengan kaupunya istri" terus kedua di depan



rumah orang tua saksi Terdakwa mengatakan “ saksi datang cari NANI “dan bapak saksi (DANIEL UKUL) menjawab “Kau cari untuk apa NANI kalau kau cari NANI saksi adalah bapaknya kaaau NANI ada curi kau Punya barang kau bawah barang yang di curi dihadapan saksi “dan saat itu Terdakwa (Terdakwa) menjawab ”saksi akan bunuh saudara NANI kalau saksi dapat “setelah itu saudara Terdakwa pergi menuju kea rah kampung Tagang Desa Bangka Kempo,Kec.Rana Mese,Kab.Manggarai Timur dan sampai di rumah kepala Desa Bangka Kempo saudara ANTONIUS PALON saudara Terdakwa bertemu dengan istrinya saudara ANTONIUS PALON yang bernama (MARTINA NDELOS) kemudian Terdakwa mengatakan “ pokoknya jangan NANI yang bawa otonya kamu (mobilnya MARTINA NDELOS/istri dari ANTONIUS PALON) kalau saksi tidak dapat saudara NANI saksi akan hancurkan mobilnya kamu karena ancaman tersebut maka saksi di dikeluarkan dari pekerjaan saksi sebagai sopir mobilnya saudara ANTONIUS PALON “ sampai dengan sekarang.sehingga dengan kejadian itu saksi melaporkan agar kasus tersebut di proses secara hukum

- Bahwa benar saksi maupun istri saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa ataupun dengan keluarga Terdakwa dan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi agar saksi merasa takut dan dengan pengancaman itu pemilik mobil yang saksi bawa selama ini merasa takut sehingga saksi dikeluarkan dari pekerjaan saksi oleh pemilik mobil
 - Bahwa apabila Terdakwa tidak mendatangi pemilik mobil tempat saksi bekerja kemudian tidak mengancam akan merusak mobil yang saksi bawa itu,pasti saksi tetap bekerja dengan saudara ANTONIUS PALON dan membawa mobilnya tetapi dengan ancaman tersebut saksi dikeluarkan oleh pemilik mobil karena merasa takut jagan sampai mobilnya dihancurkan apabila saksi masih bekerja dan membawa mobilnya saudara ANTONIUS PALON
 - Bahwa dengan adanya Terdakwa mengancam, saksi merasa takut, dan benar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi itu dilakukan secara lisan saja tidak dilakukan secara tertulis dan tidak ada alat yang digunakan saat itu
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa marah kepada saksi karena telah dipukul oleh Saksi;
2. Saksi Yohanes Sadi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pengancaman dengan waktu kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di dalam rumah saksi (YOHANES SADI) di kampung Tagang, Desa Bangka Kempo, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah saudara (YEREMIAS NANI);
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa (Terdakwa) kemudian saksi YEREMIAS NANI saksi kenal dan ada hubungan keluarga dimana saksi YEREMIAS NANI saksi panggil anak tetapi bukan kandung, kemudian dengan saudarari MERSIANA IDIS saksi kenal karena saudari MERSIANA IDIS istrinya saksi YEREMIAS NANI tetapi saksi tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar sendiri ketika terjadi kasus pengancaman tersebut terjadi dan kasus tersebut terjadi didalam rumah saksi di Kampung tagang Desa Bangka Kempo, Kec. Rana Mese Kab. Manggarai Timur dan selain saksi yang melihat kejadian tersebut masih ada lagi yang lain diantaranya saudari FLORIANA LENIS, DARIUS RUWAT dan masih ada lagi yang lain saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian itu situasinya itu terang karena ada penerangan listrik dan benar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban dengan kata-kata dengan mengatakan "Aku reme kawé hau NANI pokoknya hau laku mbele agu tapa taung agu mbarun agu puki de winan" (saksi masih cari kau NANI pokoknya saksi akan bunuh kau dan saksi bakar kau punya rumah serta puki (ditujukan kepada alat kelamin) istri kamu);
- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar 19.00 WITA Terdakwa meminum minuman keras berupa Moke;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar 19.00 wita bertempat di rumah saksi (YOHANES ADI) sedang berlangsung acara arisan kumpul dana dalam rangka melanjutkan sekolah anak saksi dan acara pengumpulan dana tersebut diperkirakan ditutup sekitar jam 24.00 wita selanjutnya sekitar jam 23.00 wita saksi YEREMIAS NANI sedang ada di dalam rumah saksi dan masuk Terdakwa dan langsung mengatakan : "Aku reme kawé hau NANI pokoknya hau laku mbele agu tapa taung agu mbarun agu puki de winan"

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi masih cari kau NANI pokoknya saksi akan bunuh kau dan saksi bakar kau punya rumah serta puki (ditujukan kepada alat kelamin) istri kamu dan saksi YEREMIAS NANI sempat menjawab dan mengatakan “Lae de emam agu mauk de endem” setelah itu Terdakwa pergi sedangkan saksi YEREMIAS NANI pulang sekitar jam 03.00 wita dini hari (hari Selasa tanggal 16 Mei 2020 jam 03.00 wita/pagi hari) dan itu saja yang saksi tahu dengan kasus tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah atau tidak dan benar saksi tidak tahu apakah maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban dan dengan adanya Terdakwa mengancam korban pasti korban merasa takut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban itu dilakukan secara lisan saja tidak dilakukan secara tertulis dan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap korban itu merupakan suatu perbuatan melanggar Hukum serta perbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan pengancaman terhadap korban;
 - Bahwa tempat dimana korban diancam itu dilakukan di tempat umum dan banyak yang mendengarnya dan benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah di Hukum tetapi sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan adik kandungnya sampai di proses di Polsek Borong;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang di dalam foto ini dimana orang yang di dalam foto ini adalah Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap saksi YEREMIAS NANI;
 - Bahwa tidak benar Saksi YEREMIAS NANI telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa, karena saksi YEREMIAS NANI saat itu saat itu mengurus peralatan music music di dalam rumah saudara YOHANES SADI;
 - Bahwa tidak ada keributan yang berakhir dengan kasus penganiayaan sebagaimana keterangan Terdakwa yang ada Terdakwa yang tiba-tiba mengancam saksi YEREMIAS NANI tanpa ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa saksi lihat Terdakwa keluar masuk ke rumah saksi itu sebanyak dua kali dan yang kedua kali itu Terdakwa mengancam saksi YEREMIAS NANI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa marah kepada saksi karena telah dipukul oleh Saksi YEREMIAS NANI;
3. Saksi Daniel Ukul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pengancaman terhadap diri anak kandung saksi yang bernama YEREMIAS NANI dan kasus pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI tersebut terjadi pada hari Selasa 16 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di depan rumah saksi di kampung Golo sorong, Desa Bangka Kempo, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur;
- Bahwa Yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa alamat Kampung kampung Golo sorong, Desa Bangka Kempo, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur, dan yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri (YEREMIAS NANI) dan saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa (Terdakwa) tetapi bukan sedarah dan juga karena satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI karena saksi dengar dan melihatnya sendiri dan saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI, pada waktu itu saudara YEREMIAS NANI tidak ada ditempat tersebut dan melihat serta mendengar sendiri saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI dengan kata-kata dengan mengatakan : eme haeng laku NANI paki laku “ (Kalau saksi dapat NANI saksi potong /bacok dia) terus mendengar itu saksi tanya apa masalahnya sehingga kamu mau potong anak saksi dan Terdakwa tidak menjawab saksi dan setelah itu saudara YOHANES MANKUR pergi dan saksi tidak tahu kemana tetapi arah perangnya menuju kampung Tagang Desa Bangka Kempo, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020 sekitar 09.00 wita saksi saat itu ada di dalam rumah saksi bersaa dengan istri saksi (LUSIA SUEL), ARDIANUS IRON, FLORIANA LEDIS dan saat itu saksi sedang masak makanan untuk babi dan saksi keluar rumah langsung melihat Terdakwa ada di depan rumah saksi (dijalan raya depan rumah saksi) dan saat itu Terdakwa mengatakan : aku rema kawo YEREMIAS NANI (saksi sedang cari saudara YEREMIAS NANI) dan saksi bertanya “ kamu cari buat apa ? dan Terdakwa menjawab “saksi mau potong/bacok dia” dan saksi kembali bertanya kenapa kamu mau bacok/potong anak saksi tetapi Terdakwa tidak menjawab tetapi pergi meninggalkan rumah saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ada membawa parang dan parang itu ditaruh di punggungnya dan saksi lihat gagang parang melewati baju jaket yang di kenakan oleh Terdakwa dan setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa tujuannya supaya saudara YEREMIAS NANI takut dengan Terdakwa dan dengan adanya Terdakwa mengancam korban setahu saksi korban merasa takut dan terancam jiwanya karena bisa saja kalau ketemu Terdakwa maka Terdakwa akan membacok atau memotong anak saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban itu secara lisan tidak dilakukan secara tertulis dan saat itu Terdakwa mengatakan apabila saudara NANI mengemudi kendaraan lagi maka saksi akan buat mobilnya hancur apabila saksi tidak dapat saudara NANI;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengancam korban maka korban selanjutnya tidak mengemudi kendaraan lagi karena takut juga karena pemilik mobil (ANTONIUS PALON) memecat korban karena takut mobilnya dihancurkan oleh Terdakwa dan setelah kejadian itu maka pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 16 juni 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada anak saksi (YEREMIAS NANI);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa marah kepada saksi karena telah dipukul oleh Saksi YEREMIAS NANI;
4. Saksi Martina Ndelos dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti kasus pengancaman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 09.30 WITA bertempat di rumah saudara ANTONIUS PALON (Kepala Desa Bangka Kempo) di kampung Tagang Desa Bangka Kempo Kec. Rana Mese Kab. Manggarai Timur saksi menerangkan saksi sudah tahu dan sudah mengerti;
 - Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa alamat kampung Tagang, Desa Bangka Kempo, Kec.Rana Mese, Kab. Manggarai Timur, dan yang menjadi korban adalah saudara (YEREMIAS NANI) dan saksi kenal dengan Terdakwa (Terdakwa) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal karena sekampung dengan saksi, kemudian saudara YEREMIAS NANI saksi kenal dan ada hubungan keluarga tetapi bukan sedarah dengan saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu adalah kasus pengancaman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saudara ANTONIUS PALON (Kepala Desa Bangka Kempo) di kampung Tagang Desa Bangka Kempo Kec.Rana Mese Kab.Manggarai Timur;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi mendengar dan melihat sendiri ketika Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI di rumah saudara ANTONIUS PALON karena saat kejadian saksi ada bersama dengan istrinya saudara ANTONIUS PALON (MARTINA NDELOS);
- Bahwa Saksi saat itu bersama dengan saudari VERONIKA BAUL dan saudari MARTINA NDELOS (istrinya saudara ANTONIUS PALON) selaku Kepala Desa Bangka Kempo dan benar Terdakwa mengancam saudara YEREMIAS NANI itu dengan kata-kata (secara lisan) dengan mengatakan “ Kalau tetap saudara NANI yang membawa mobil(otonya) kamu (dalam hal ini ditujukan kepada ibu MARTINA NDELOS selaku pemilik mobil) dan saksi tidak dapat saudara NANI maka saksi akan menghancurkan otonya (mobilnya) kamu”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WITA saksi lagi duduk di teras rumah ibu MARTINA NDELOS bersama dengan saudari VERONIKA BAUL dan saudari MARTINA NDELOS sedang ngobrol, kemudian datang Terdakwa dan ibu MARTINA NDELOS ambil kursi kemudian mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di kursi setelah duduk di kursi langsung Terdakwa mengatakan “ Kalau tetap saudara NANI yang membawa mobil(otonya) kamu (dalam hal ini ditujukan kepada ibu MARTINA NDELOS selaku pemilik mobil) dan saksi tidak dapat saudara NANI maka saksi akan menghancurkan otonya (mobilnya) kamu” setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan Terdakwa dan yang tanya hanya ibu MARTINA NDELOS dengan menanyakan : apakah sebabnya sehingga mobil saksi (MARTINA NDELOS) tidak boleh di bawa oleh saudara NANI dan Terdakwa menjawab “ itu saja saksi bilang saudara NANI tidak boleh bawa oto (mobilnya) kamu setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa dengan adanya ancaman tersebut setahu saksi pemilik kendaraan telah mengeluarkan saudara YEREMIAS NANI dan tidak membawa mobil milik itu lagi karena pemilik kendaraan takut mobilnya dihancurkan oleh saudara YOHANES MANGKUR.dan benar ketika Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI,saat itu saudara

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEREMIAS NANI tidak ada di tempat kejadian dan mendengar serta melihat saat dirinya diancam tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan : "Kalau tetap saudara NANI yang membawa mobil(otonya) kamu (dalam hal ini ditujukan kepada ibu MARTINA NDELOS selaku pemilik mobil) dan saksi tidak dapat saudara NANI maka saksi akan menghancurkan otonya (mobilnya) kamu" supaya pemilik kendaraan merasa takut dan saudara NANI (YEREMIAS NANI) juga merasa takut sehingga pemilik kendaraan tidak mengizinkan saudara YEREMIAS NANI yang membawa mobil miliknya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dengan korban ada masalah atau tidak, dan dengan adanya Terdakwa mengancam korban pasti korban merasa takut.
- Bahwa selain menggunakan kata-kata Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap korban dengan menggunakan alat lain dan Perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum dan perbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI.
- Bahwa tempat dimana korban diancam itu dilakukan di tempat umum dan saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa Terdakwa pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Pidana dan benar apabila saudara YEREMIAS NANI tetap membawa mobil miliknya saudara ANTONIUS PALON menurut saksi bisa mobil itu di hancurkan oleh saudara YOHANES MANGKUR;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa maka apabila saudara YOHANES MAGKUR mendapatkan YEREMIAS NANI maka Terdakwa akan membunuh saudara YEREMIAS NANI karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau saksi tidak dapat saudara YEREMIAS NANI saksi akan hancurkan kendaraan.
- Bahwa Saksi kenal dengan orang di dalam foto ini dimana orang yang di dalam foto ini adalah Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa marah kepada saksi karena telah dipukul oleh Saksi YEREMIAS NANI;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan **Terdakwa YOHANES MANGKUR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di Hukum atau terlibat dalam perkara Pidana dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap siapa-siapa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap siapa-siapa dan saya kenal dengan saudara YEREMIAS NANI dan ada hubungan keluarga dimana saudara YEREMIAS NANI, Terdakwa panggil keponakan karena anak dari saudari sepupu Terdakwa.
- Benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa berada di rumah saudara YOHANES SADI di Kampung Tagang, Desa Bangka Kempo, Kec.Rana Mese Kab.Manggarai Timur dan saat itu saya bersama saudara YOHANES SADI,YEREMIAS NANI,DARIUS RUMAT,dan masih banyak lagi yang lain saat itu dimana saya berada di rumah saudara YOHANES SADI mengikuti acara kumpul dana dalam rangka sekolah anaknya saudara YOHANES SADI dan didalam kemah pesta acara pengumpulan Dana untuk sekolah anaknya saudara YOHANES SADI saya di pukul oleh saudara YEREMIAS NANI dan saudara SUDIR (adik kandungnya saudara YEREMIAS NANI) dan setelah saya di pukul saya tidak sadarkan diri dan yang angkat saya saat itu anak dan istri saya (MARIA GORETI ALUS) dan itu saja yang saya lakukan pada hari itu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020, sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa ada di kampung Golo Sorong Desa Bangka Kempo, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur dan saat itu Saksi sendirian dan saat itu Terdakwa mau tanya saudara YEREMIAS NANI dan saudara SUDIR (adik kandung dari saudara YEREMIAS NANI) apakah sebabnya sehingga semalam saudara YEREMIAS NANI dan saudara SUDIR memukul Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saudara YEREMIAS NANI dan saudara SUDIR yang ada saya bertemu dengan saudara DANIEK UKUL dan saat itu saudara DANIEL UKUL ada di depan halaman rumah sedangkan Terdakwa berada di jalan raya dan Terdakwa bertanya dengan saudara DANIEL UKUL : mana saudara YERMIAS NANI dan saudara SUDIR ? dan dijawab oleh saudara DANIEL UKUL tidak ada disini, mendengar jawaban dari saudara DANIEL UKUL, Terdakwa kembali ke kampung Tagang desa Bangka Kempo,Kec.Rana Mese, Kab. Manggarai Timur dengan jalan kaki, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020, sekitar jam 10.00 WITA , Terdakwa ke rumah saudara ANTONIUS PALON (selaku kepala Desa Bangka Kempo) di kampung Tagang dan sampai di rumah Kepala Desa Bangka Kempo (ANTONIUS PALON)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan istrinya Kepala Desa yang bernama MARTINA NDELOS,BELANDINA ULE OWA dan sampai di rumah kepala desa Terdakwa duduk di teras rumah bersama dengan istri Kepala Desa (MARTINA NDELOS) dan saat itu saudari MARTINA NDELOS bertanya kepada Terdakwa: Kamu datang apa kesini ? dan Terdakwa jawab : Terdakwa datang ke sini bukan datang bawa laporan tetapi Terdakwa datang untuk menunjukkan wajah Terdakwa yang bengkak karena di pukul oleh saudara YEREMIAS NANI dan saudara SUDIR .dan saya sampaikan untuk jangan bawa lagi mobil (oto)nya kamu karena mereka pukul Terdakwa itu Terdakwa tidak tahu apakah masalahnya dan setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa keterangan saksi-saksi tidak benar yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 sekitar jam 23.00 wita saya berada di rumahnya saudara YOHANES SADI dan saat itu saya melakukan pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI dengan mengatakan : “ Saya masih cari kau NANI saya akan bakar kau punya rumah dengan kaupunya istri” karena saya tidak pernah melakukan pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI dan benar saya pada malam itu ada di rumah saudara YOHANES SADI ikut acara Pengumpulan Dana sekolah anaknya saudara YOHANES SADI;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi-saksi maupun keterangan korban saudara YEREMIAS NANI yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa berada di jalan raya di depan rumahnya saudara DANIEL UKUL dan bertemu dengan saudara DANIEL UKUL dan saat itu Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI dengan mengatakan : saya datang cari NANI “dan saudara DANIEL UKUL menjawab “Kau cari untuk apa NANI kalau kau cari NANI saya adalah bapaknya kalau NANI ada curi kau punya barang kau bawah barang yang di curi kepadanya saya “dan saat itu Terdakwa (Terdakwa) menjawab “saya akan bunuh saudara NANI kalau saya dapat “setelah itu saudara (YOHANES MAGKUR) pergi menuju kearah kampung Tagang Desa Bangka Kempo,Kec.Rana Mese,Kab.Manggarai Timur karena Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI dan yang benar bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020 sekitar jam 09.00 wita ada ke Kampung Golo Sorong Desa Bangka Kempo dimana sampai di Kampung Golo Sorong tepatnya di depan rumah saudara DANIEL UKUL Terdakwa berdiri di Jalan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- raya kemudian saudara DANIEL UKUL dihalaman rumahnya dan saat itu bertanya : mana saudara YERMIAS NANI dan saudara SUDIR ? dan dijawab oleh saudara DANIEL UKUL tidak ada disini, mendengar jawaban dari saudara DANIEL UKUL Terdakwa kembali ke kampung Tagang desa Bangka Kempo, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur dengan jalan kaki;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020 sekitar jam 09.30 WITA Terdakwa ke rumah Kepala Desa Bangka Kempo (ANTONIUS PALON) dan bertemu dengan istrinya dan saat itu saudara bersama dengan istri dari saudara ANTONIUS PALON yang bernama MARTINA NDELOS duduk di teras rumah;
 - Bahwa tidak benar keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020 sekitar jam 09.30 wita saya ada ke rumah Kepala Desa Bangka Kempo (ANTONIUS PALON) dan bertemu dengan istrinya dan saat itu saya bersama dengan istri dari saudara ANTONIUS PALON yang bernama MARTINA NDELOS duduk di teras rumah dan saat itu saya mengatakan kepada saudara MARTINA NDELOS dengan mengatakan : “ pokoknya jangan NANI yang bawa otonya kamu (mobilnya MARTINA NDELOS/istri dari ANTONIUS PALON) kalau saya tidak dapat saudara NANI saya akan hancurkan mobilnya kamu”.
 - Bahwa Terdakwa ada masuk ke dalam rumah saudara YOHANES SADI hanya satu kali saja ketika masuk dan minum tuak putih setelah itu saya ke kemah dan ikut goyang dan pada waktu saya ke kampung Golo Sorong Desa Bangka Kempo dan sampai di kampung Golo Sorong tepatnya di depan rumah saudara DANIEL UKUL saudara mengenakan baju apa kaos dan saya tidak membawa alat saat itu;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dari rumah Terdakwa dan ke kampung Golo Sorong sengaja untuk mencari saudara YEREMIAS NANI dan Terdakwa mau cari dan ingin bertemu dengan saudara YEREMIAS NANI dan saudara SUDIR dan kalau Terdakwa ketemu Terdakwa mau tanya apakah sebabnya sehingga saudara YEREMIAS NANI dan saudara SUDIR memukul Terdakwa dan Terdakwa tidak ada rencana ataupun maksud lain apabila Terdakwa bertemu dengan saudara YEREMIAS NANI dan saudara SUDIR;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI dan sebelumnya antara Terdakwa dengan saudara YEREMIAS NANI tidak ada masalah dan setahu Terdakwa apabila ada yang mengancam maka orang yang diancam pasti merasa takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa saudara YEREMIAS NANI tidak membawa atau mengemudi mobilnya saudara ANTON PALON lagi dan itu sejak hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020 setelah Terdakwa bertemu dengan pemilik mobil (istrinya saudara ANTONIUS PALON yang bernama MARTINA NDELOS dan setahu Terdakwa sebab sehingga saudara YEREMIAS NANI tidak membawa atau mengemudi kendaraan milik saudara ANTONIUS PALON lagi atas larangan saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) Bilah Parang Lengkap dengan Sarungnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang, sepanjang yang relevan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar 19.00 WITA bertempat di rumah saksi (YOHANES ADI) sedang berlangsung acara arisan kumpul dana dalam rangka melanjutkan sekolah anak saksi YOHANES SADI dan acara pengumpulan dana tersebut diperkirakan ditutup sekitar jam 24.00 wita selanjutnya sekitar jam 23.00 wita saksi YEREMIAS NANI sedang ada di dalam rumah saksi YOHANES SADI dan masuk Terdakwa dan langsung mengatakan : "Aku reme kawe hau NANI pokoknya hau laku mbele agu tapa taung agu mbarun agu puki de winan" (saksi masih cari kau NANI pokoknya saksi akan bunuh kau dan saksi bakar kau punya rumah serta puki (ditujukan kepada alat kelamin) istri kamu dan saksi YEREMIAS NANI sempat menjawab dan mengatakan "Lae de emam agu mauk de endem" setelah itu Terdakwa pergi sedangkan saksi YEREMIAS NANI pulang sekitar jam 03.00 wita dini hari (hari Selasa tanggal 16 Mei 2020 jam 03.00 wita/pagi hari) dan itu saja yang saksi tahu dengan kasus tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar 19.00 WITA Terdakwa meminum minuman keras berupa Moke;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada membawa parang dan parang itu ditaruh di punggungnya dan saksi lihat gagang parang melewati baju jaket yang di kenakan oleh Terdakwa dan setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Korban dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020 sekitar 09.00 wita saksi Daniel Ukul saat itu ada di dalam rumah Saksi Daniel Ukul bersama dengan istri saksi Danie Ukul (LUSIA SUEL), ARDIANUS IRON, FLORIANA LEDIS dan saat itu saksi Daniel Ukul sedang masak makanan untuk babi dan saksi keluar rumah langsung melihat Terdakwa ada di depan rumah saksi Daniel Ukul (dijalan raya depan rumah saksi Daniel Ukul) dan saat itu Terdakwa mengatakan : aku rema kawo YEREMIAS NANI (saksi Daniel Ukul sedang cari saudara YEREMIAS NANI) dan saksi Daniel Ukul bertanya “ kamu cari buat apa ? dan Terdakwa menjawab “saksi mau potong/bacok dia” dan saksi kembali bertanya kenapa kamu mau bacok/potong saksi YOHANES SADI tetapi Terdakwa tidak menjawab tetapi pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa membantah telah melakukan pengancaman kepada Saksi YEREMIAS NANI pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar 19.00 WITA sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 pukul 09.00 WITA sebagaimana diuraikan pada fakta hukum tersebut diatas, karena Terdakwa hanya marah kepada Saksi Yeremias Nani akibat telah dipukul oleh Saksi Yeremias Nani;
- Bahwa Saksi Martina Ndelos tahu adalah kasus pengancaman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saudara ANTONIUS PALON (Kepala Desa Bangka Kempo) di kampung Tagang Desa Bangka Kempo Kec. Rana Mese Kab. Manggarai Timur, bahwa Saksi Martina Ndelos mendengar dan melihat sendiri ketika Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI di rumah saudara ANTONIUS PALON karena saat kejadian saksi ada bersama dengan istrinya saudara ANTONIUS PALON (MARTINA NDELOS), Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WITA Saksi Martina Ndelos lagi duduk di teras rumah bersama dengan saudari VERONIKA BAUL sedang ngobrol, kemudian datang Terdakwa dan Saksi Martina Ndelos ambil kursi kemudian mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di kursi setelah duduk di kursi langsung Terdakwa mengatakan “Kalau tetap saudara NANI yang membawa mobil (otonya) kamu (dalam hal ini ditujukan kepada Saksi MARTINA NDELOS selaku pemilik mobil) dan saksi tidak dapat saudara NANI maka saksi akan menghancurkan otonya (mobilnya) kamu ”setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanes Mangkur menyebabkan Saksi Yeremia Nani menjadi ketakutan dan tidak diperbolehkan Saksi MARTINA

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg



NDELOS membawa mobilnya Saksi MARTINA NDELOS tersebut untuk bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah siapa saja baik orang perseorangan atau Badan Hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **Yohanes Mangkur**, yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di dalam Surat Dakwaan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*. Terdakwa dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan norma-norma hukum dan asas-asas hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar 19.00 WITA bertempat di rumah saksi (YOHANES ADI) sedang berlangsung acara arisan kumpul dana dalam rangka melanjutkan sekolah anak saksi DANIEL UKUL dan acara pengumpulan dana tersebut diperkirakan ditutup sekitar jam 24.00 wita selanjutnya sekitar jam 23.00 wita saksi YEREMIAS NANI sedang ada di dalam rumah saksi dan masuk Terdakwa dan langsung mengatakan : "Aku reme kawe hau NANI pokoknya hau laku mbele agu tapa taung agu mbarun agu puki de winan" (saksi masih cari kau NANI pokoknya saksi akan bunuh kau dan saksi bakar kau punya rumah serta puki (ditujukan kepada alat kelamin) istri kamu dan saksi YEREMIAS NANI sempat menjawab dan mengatakan "Lae de emam agu mauk de endem" setelah itu Terdakwa pergi sedangkan saksi YEREMIAS NANI pulang sekitar jam 03.00 wita dini hari (hari Selasa tanggal 16 Mei 2020 jam 03.00 wita/pagi hari) dan itu saja yang saksi tahu dengan kasus tersebut; Bahwa saat itu Terdakwa ada membawa parang dan parang itu ditaruh di punggungnya dan saksi lihat gagang parang melewati baju jaket yang di kenakan oleh Terdakwa dan setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020 sekitar 09.00 wita saksi Daniel Ukul saat itu ada di dalam rumah Saksi Daniel Ukul bersama dengan istri saksi Danie Ukul (LUSIA SUEL), ARDIANUS IRON, FLORIANA LEDIS dan saat itu saksi Daniel Ukul sedang masak makanan untuk babi dan saksi keluar rumah langsung melihat Terdakwa ada di depan rumah saksi Daniel Ukul (dijalan raya depan rumah saksi Daniel Ukul) dan saat itu Terdakwa mengatakan : aku rema kawe YEREMIAS NANI (saksi Daniel Ukul sedang cari saudara YEREMIAS NANI) dan saksi Daniel Ukul bertanya "kamu cari buat apa ? dan Terdakwa menjawab "saksi mau potong/bacok dia" dan saksi kembali bertanya kenapa kamu mau bacok/potong saksi YOHANES SADI tetapi Terdakwa tidak menjawab tetapi pergi meninggalkan rumah saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah melakukan pengancaman kepada Saksi YEREMIAS NANI pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar 19.00 WITA sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 pukul 09.00

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA sebagaimana diuraikan pada fakta hukum tersebut diatas, karena Terdakwa hanya marah kepada Saksi Yeremias Nani akibat telah dipukul oleh Saksi Yeremias Nani;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa atas keterangan para saksi terkait dengan pengancaman kepada Saksi YEREMIAS NANI pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar 19.00 WITA sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 pukul 09.00 WITA sebagaimana diuraikan pada fakta hukum tersebut diatas, karena Terdakwa hanya marah kepada Saksi Yeremias Nani akibat telah dipukul oleh Saksi Yeremias Nani, menimbang bahwa keterangan Terdakwa bertentangan dengan keterangan Para Saksi sehingga setelah mempertimbangkannya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan Para Saksi yang benar karena pada tanggal 15 Juni 2020 sekitar 19.00 WITA Terdakwa terlebih dahulu meminum minuman keras berupa Moke sehingga Terdakwa tidak sadar akan segala tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa Saksi Martina Ndelos tahu adalah kasus pengancaman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saudara ANTONIUS PALON (Kepala Desa Bangka Kempo) di kampung Tagang Desa Bangka Kempo Kec. Rana Mese Kab. Manggarai Timur, bahwa Saksi Martina Ndelos mendengar dan melihat sendiri ketika Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saudara YEREMIAS NANI dirumah saudara ANTONIUS PALON karena saat kejadian saksi ada bersama dengan istrinya saudara ANTONIUS PALON (MARTINA NDELOS), Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WITA Saksi Martina Ndelos lagi duduk di teras rumah bersama dengan saudari VERONIKA BAUL sedang ngobrol, kemudian datang Terdakwa dan Saksi Martina Ndelos ambil kursi kemudian mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di kursi setelah duduk di kursi langsung Terdakwa mengatakan "Kalau tetap saudara NANI yang membawa mobil (otonya) kamu (dalam hal ini ditujukan kepada Saksi MARTINA NDELOS selaku pemilik mobil) dan saksi tidak dapat saudara NANI maka saksi akan menghancurkan otonya (mobilnya) kamu "setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanes Mangkur menyebabkan Saksi Yeremia Nani menjadi ketakutan dan tidak diperbolehkan Saksi MARTINA NDELOS membawa mobilnya Saksi MARTINA NDELOS tersebut untuk bekerja sebagai sopir;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, *unsur melawan hukum* sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti, cukup salah satu sub unsur terpenuhi, maka perbuatan sudah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanes Mangkur yang mengancam membunuh Saksi Yeremia Nani dan juga mengancam Saksi MARTINA NDELOS akan membakar mobilnya Saksi MARTINA NDELOS menyebabkan Saksi Yeremia Nani menjadi ketakutan dan tidak diperbolehkan Saksi MARTINA NDELOS membawa mobilnya Saksi MARTINA NDELOS tersebut untuk bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur memakai ancaman kekerasan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal dimaksud, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang Lengkap dengan Sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ketakutan dan mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES MANGKUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan ancaman kekerasan, memaksa orang untuk melakukan sesuatu***" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti, berupa 1 (satu) Bilah Parang Lengkap dengan Sarungnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., Indi Muhtar Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KIA VIKTORIANUS, Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Dian Mario, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H..

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera,

Kia Viktorianus

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23